

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Jl. Ir. Soekarno , Saumlaki , Kepulauan Tanimbar

Website: www.pn-saumlaki.go.id

Email : pn_saumlaki@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.


LKjIP Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Saumlaki, 10 Februari 2025

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki



IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang.....	5
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	7
Struktur Organisasi.....	8
Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
Rencana Strategis 2020-2024.....	10
Visi dan Misi.....	12
Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	14
Indikator Kinerja Utama.....	14
Rencana Kinerja Utama.....	16
Rencana Kinerja Tahun 2024.....	17
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
Pengukuran Kinerja.....	17
Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	20
Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV PENUTUP.....	45
Kesimpulan.....	48
Rekomendasi.....	48
LAMPRAN	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Saumlaki.

Pengadilan Negeri Saumlaki telah menetapkan 5 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 15 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	99,24	104,46
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10	0	0
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81,67	102,08
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	80,00	84,21
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	0	0
	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	95	93,77	98,70
	Total Rata-rata :	65,83	59,11	64,90
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	95	95,81	100,85
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	5,00	25,00
	Total Rata-rata :	57,5	50,40	62,92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Total Rata-rata :	100	100	100
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	0	0
	Rata-rata :	50	0	0
Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
	Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
	Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
	Rata-rata :	95	95	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Saumlaki yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Saumlaki, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Negeri Saumlaki secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Saumlaki antara lain:

- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksanaan, dan keuangan / umum / perlengkapan).
- Fungsi Lainnya, antara lain mmemberi akses yang LKjIP Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki yakni:

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera** adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
5. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

6. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Negeri.
9. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.
10. **Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan** adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
11. **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan penahanan terdakwa, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila telah selesai mutasi.
13. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dll.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada ps1 105. Ayat 2, disebutkan bahwa : "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Negeri Saumlaki, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan dan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Pidana dan Panitera Muda Perdata serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada Tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki disusun sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2023.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki 2020 – 2024 dan rancangan rencana strategis Tahun 2025 – 2029 merupakan tahap keempat dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Saumlaki yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Saumlaki, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Umum 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

2.2. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki.

VISI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI YANG AGUNG “

Visi Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya. Penjelasan :

- a) Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- b) Saumlaki, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri;
- c) Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki menguraikannya dalam 4 (empat) pilar misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Saumlaki, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Saumlaki;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a). Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

b). Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki menjadi 4 (empat) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;

2.4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pembinaan serta pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu,
4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
- b) Penyediaan kebutuhan operasional terkait penyelesaian perkara dan pelayanan informasi pengadilan ke publik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- c) Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama mendukung pelayanan peradilan terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana yang memudahkan para pencari keadilan dalam menerima layanan informasi perkara secara pasti, transparan dan akuntabel melalui penyediaan sistem informasi berbasis web maupun secara langsung (melalui meja informasi pengadilan).

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Saumlaki telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki No. : 119 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 (sebagaimana terlampir).

2.6. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat Waktu	95 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	20 %
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50 %
5.	Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95 %
		Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95 %
		Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

2.7. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut

Pengukuran Kinerja Unit Organisasi : Pengadilan
Negeri Saumlaki Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	99,24	104,46
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10	0	0
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81,67	102,08
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	80,00	84,21
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	0	0
	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	95	93,77	98,70
	Total Rata-rata :		65,83	59,11
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	95	95,81	100,85
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	5,00	25,00
	Total Rata-rata :	57,5	50,40	62,92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Total Rata-rata :	100	100	100
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	0	0
	Rata-rata :	50	0	0
Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
	Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
	Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
	Rata-rata :	95	95	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2024, Pengadilan Negeri Saumlaki telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

A. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Saumlaki secara transparan dan akuntabel.

Pencapaian sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada Tahun 2024, dapat dilihat pada table berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,24
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81,67
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80,00
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0
	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	93,77
	Total Rata-rata :	59,11

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Indikator kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	99,24	104,46	
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10	0	0	
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81,67	102,08	
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	80,00	84,21	
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	0	0	
	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	95	93,77	98,70	
	Total Rata-rata :		65,83	59,11	64,90

Untuk mengukur terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, maka terdapat 6 (enam) indikator diantaranya :

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
6. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

- a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Yaitu Perbandingan antara Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara yang Diselesaikan. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 99,24 % karena terdapat 3 (tiga) perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu.

Berikut ini tabel dan grafik penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2022, 2023 dan 2024:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Tabel Perkara yang Tepat Waktu Tahun 2022

Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Yang diselesaikan	Realisasi %
Pidana	92	93	94,77
Perdata	53	60	
Jumlah	145	153	


Tabel Perkara yang Tepat Waktu Tahun 2023

Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Yang diselesaikan	Realisasi %
Pidana	72	72	96,45
Perdata	64	69	
Jumlah	136	141	

Tabel Perkara yang Tepat Waktu Tahun 2024

Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Yang diselesaikan	Realisasi %
Pidana	131	132	99,24
Perdata	0	0	
Jumlah	131	132	


**GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TEPAT WAKTU
TAHUN 2022**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024


GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TEPAT WAKTU

TAHUN 2023




GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TEPAT WAKTU

TAHUN 2024



GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PENYELESAIAN PERKARA YANG TEPAT WAKTU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Yaitu Perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 0 % karena tidak ada perkara yang diajukan untuk restorative. Indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative merupakan indikator baru dan juga tidak ada realisasi maka tidak bisa menyajikan data indikator ini.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Yaitu Perbandingan Jumlah Perkara yang Telah Diputus dengan Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 81,67% karena terdapat 35 perkara yang mengajukan upaya hukum.

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi %
Perkara	Perdata	60	3	57	87,58
	Pidana	93	16	77	
Jumlah		153	19	134	

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023


		Putus Tahun 2023	Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi %
Perkara	Perdata	80	10	70	84,96
	Pidana	73	13	60	
Jumlah		153	23	130	

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024


		Putus Tahun 2024	Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi %
Perkara	Perdata	59	3	56	81,67
	Pidana	132	32	100	
Jumlah		191	35	156	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024


GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2022



GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2023




GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING



d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Yaitu Perbandingan Jumlah Perkara yang Telah Diputus dengan Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 80,00 % karena terdapat 8 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi.

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi %
Perdata	Perdata	60	1	59	96,07
	Pidana	93	5	88	
Jumlah		153	6	147	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2023


		Putus Tahun 2023	Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi %
Perkara	Perdata	80	2	78	95,42
	Pidana	73	5	68	
Jumlah		153	7	146	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2024


		Putus Tahun 2024	Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi %
Perkara	Perdata	8	5	3	80,00
	Pidana	32	3	29	
Jumlah		40	8	32	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024


GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2022



GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2023




GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA KASASI



e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Yaitu Perbandingan Jumlah perkara Pidana Anak dengan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi. Seluruh perkara pidana anak pada Tahun 2024 terdapat 2 (dua) perkara yang berhasil diselesaikan secara diversi.

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2022

		Perkara Anak Tahun 2022	Perkara Anak Yang diselesaikan secara Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Realisasi %
Pidana	Anak	3	0	0	0
Jumlah		3	0	0	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2023


		Perkara Anak Tahun 2023	Perkara Anak Yang diselesaikan secara Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Realisasi %
Pidana	Anak	2	2	0	100
Jumlah		2	2	0	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2024


		Perkara Anak Tahun 2024	Perkara Anak Yang diselesaikan secara Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Realisasi %
Pidana	Anak	7	0	0	0
Jumlah		7	0	0	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024


GRAFIK PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI TAHUN 2022



GRAFIK PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI TAHUN 2023




GRAFIK PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI




f. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Yaitu index kepuasan pencari keadilan. Persentase terhadap indikator kinerja ini ditentukan dengan survey yang dilakukan kepada para pencari keadilan, dengan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dan Berdasarkan hasil survey tersebut, index kepuasan pencari keadilan pada Tahun 2024 sebesar 3,73 atau 93,77%. Berikut grafik index kepuasan pencari keadilan tahun 2022, 2023 dan 2024:

GRAFIK INDEX RESPONDEN KEPUASAN PENCARI KEADILAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

B. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Saumlaki secara tepat waktu.

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2022, 2023, 2024 dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	98,03	97,03	95,81
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	104,15	0	5,00

Indikator kinerja peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	95,81	95,81
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	5,00	25,00
		Total Rata-rata :	60	50,40	60,40

Untuk mengukur terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, maka terdapat 2 (dua) indikator diantaranya :

1. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu;
 2. Persentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi;
- a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu Yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang Diputus dengan Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Pidana	93	93	98,03
	Perdata	60	57	
Jumlah		153	150	


Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2023

		Putus Tahun 2023	Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Pidana	73	73	98,03
	Perdata	80	77	
Jumlah		153	150	

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2024


		Putus Tahun 2024	Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Pidana	132	124	95,81
	Perdata	59	59	
Jumlah		191	183	

GRAFIK PERBANDINGAN SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PIHAK TEPAT WAKTU



Berdasarkan data tersebut maka total jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu adalah sebanyak 183 putusan, sementara total jumlah putusan adalah sebanyak 191 putusan. Maka persentase isi putusan yang diterima tepat waktu adalah $183/191$ sebesar 95,81%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang di mediasi Tahun 2024 adalah sebanyak 20 perkara dan 1 perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian sebesar 5,00 %.


Berikut tabel dan grafik perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2024:

NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2021	17	20,83
	Perkara Masuk Tahun 2022	60	
	Jumlah Perkara	77	
	Mediasi	24	
	Berhasil Mediasi	5	
	Putus	70	
	Sisa Dalam Tahun 2022	15	
2.	Sisa Tahun 2022	15	0
	Perkara Masuk Tahun 2023	54	
	Jumlah Perkara	69	
	Mediasi	22	


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

	Berhasil Mediasi	0	5,00
	Putus	57	
	Sisa Dalam Tahun 2023	8	
3.	Sisa Tahun 2023	8	
	Perkara Masuk Tahun 2024	69	
	Jumlah Perkara	77	
	Mediasi	20	
	Berhasil Mediasi	1	
	Putus	59	
	Sisa Dalam Tahun 2024	11	

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2022




GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2023




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2024



GRAFIK REALISASI PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2022, 2023, 2024



C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelayanan dan keterjangkauan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Pencapaian sasaran akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Tahun 2024, jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	99,53%	100%

Indikator kinerja peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Total Rata-rata :	100	100%	100%

Untuk mengukur terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, maka terdapat 3 (tiga) indikator diantaranya :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
3. Persentase berkas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Yaitu perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo. Untuk Tahun 2024 ada 2 perkara yang diajukan secara prodeo, kedua perkara tersebut telah diselesaikan sehingga persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 100%.

Pada tahun 2021 tidak ada perkara dan 2022 ada perkara yang diajukan secara prodeo. Berikut tabel dan grafik perkara prodeo yang diselesaikan pada Tahun 2024 :

Tabel Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2022

		Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi %
Perkara	Perdata	1	1	100
Jumlah		1	1	


Tabel Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2023

		Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi %
Perkara	Perdata	2	0	0
Jumlah		2	0	

Tabel Perkara Penyelesaian Prodeo Tahun 2024

		Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi %
Perkara	Perdata	2	2	100
Jumlah		2	2	

GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PRODEO TAHUN 2022, 2023 dan 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Untuk Tahun 2024 ada 23 (dua puluh tiga) perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan, tepatnya pada Desa Larat Kec. Tanimbar Utara, Kab. Kepulauan Tanimbar sehingga persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah sebesar 100%. Karena seluruh perkara diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses akses peradilan bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Berikut tabel dan grafik perkara yang diselesaikan di luar gedung sidang pengadilan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 :

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2022

	Masuk	Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	100
Pidana	12	12	
Jumlah	12	12	

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2023


	Masuk	Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	100
Pidana	23	23	
Jumlah	23	23	

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2024

	Masuk	Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	100
Pidana	39	39	
Jumlah	39	39	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN



c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Yaitu perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Realisasi pada Tahun 2024 sebesar 100% dari pencari keadilan tetap mendapatkan pelayanan dari Posbantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Saumlaki.

Berikut tabel dan grafik pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2021

	Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Yang mendapatkan Layanan Posbakum	Realisasi %
Posbakum	0	0	0
Jumlah	0	0	

TABEL PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2022


	Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Yang mendapatkan Layanan Posbakum	Realisasi %
Posbakum	50	49	99,53
Jumlah	50	49	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024


TABEL PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2024

	Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Yang mendapatkan Layanan Posbakum	Realisasi %
Posbakum	28	28	100
Jumlah	28	28	

GRAFIK PENCARI KEADILAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM



GRAFIK PERBANDINGAN PENCARI KEADILAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM



4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelayanan dan keterjangkauan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pencapaian sasaran akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2021, 2022, 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2021 %	2022 %	2023 (%)
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100	0	0

Indikator kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	50	0	0

Indikator untuk mengukur terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).

Yaitu perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi). Untuk indikator ini realisasinya sebesar 0%,

5. Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas penyelesaian kesekretariatan di Pengadilan Negeri Saumlaki secara tepat waktu. Pencapaian sasaran Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada tahun 2021, 2022, 2023, dapat dilihat pada table berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Terlaksananya Pelayanan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	95
		Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	95
		Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan Akuntabel	95	95	95

Realisasi Terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel pada Tahun 2024 adalah 100%.

Indikator kinerja Terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan Akuntabel	95	95	100
		Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
		Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan Akuntabel	95	95	100

Untuk mengukur Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel, maka terdapat 3 (tiga) indikator diantaranya :

1. Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 2. Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 3. Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- a. Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Yaitu perbandingan antara jumlah rencana pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dengan jumlah pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang terlaksana.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Tabel Rencana Pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan Tahun 2024

	Rencana Tahun 2022	Pelaksanaan	Realisasi %
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	20	19	95
Jumlah	20	19	

b. Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Yaitu perbandingan antara jumlah rencana pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dengan jumlah pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang terlaksana.

Tabel Rencana Pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel Tahun 2024

	Rencana Tahun 2024	Pelaksanaan	Realisasi %
Pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	20	19	95
Jumlah	20	19	

c. Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Yaitu perbandingan antara jumlah rencana pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dengan jumlah pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang terlaksana.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Tabel Rencana Pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan Tahun 2024

	Rencana Tahun 2024	Pelaksanaan	Realisasi %
Pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan Keuangan	40	39	95
Jumlah	40	39	

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai dengan hasil revisi anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.614.254.000,- (empat milyar enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), ini adalah gabungan DIPA untuk 01 (Badan Urusan Administrasi) dan 03 (Badan Peradilan Umum).

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	3.375.362.000	3.010.362.000	2.943.355.321	97,77
2.	Belanja Barang	1.376.801.000	1.451.800.000	1.412.448.607	97,29
3.	Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah		4.752.163.000	4.462.162.000	4.355.803.928	97,62

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Program DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI hanya 1 (satu) program yaitu Program Dukungan Manajemen.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Barang	152.092.000	152.092.000	143.654.175	94,45
Jumlah		152.092.000	152.092.000	143.654.175	94,45

Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung antara lain yaitu

- a. Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan, dengan anggaran sebesar Rp. 3.010.362.000,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.943.355.321,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Sisa anggaran Rp. 67.006.679,- (enam puluh tujuh juta enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 100% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.
- b. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 1.451.800.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.412.448.607,- (satu milyar empat ratus dua belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Sisa anggaran Rp. 39.351.393,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 100% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum anggaran yang tersedia sebesar Rp. 152.092,000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 143,654,175,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Sisa anggaran sebesar Rp.8,241,825,- (delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100%, sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai tombak Mahkamah Agung RI dalam teknis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Kinerja ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

4.2. REKOMENDASI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk masa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana, anggaran serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia sehubungan dengan masih adanya kerja yang merangkap, sehingga diharapkan adanya penambahan pegawai.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI NOMOR 66a

TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 203**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024 perlu Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Saumlaki;
 - b. Bahwa Mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam tim penyusunan laporan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.
 10. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2024.;

KEDUA : Tim kerja Melaksanakan Tugas Sesuai Arahkan Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepda masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Saumlaki

Pada tanggal 05 Juni 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI,



TRIWAHYUDI

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Ambon — Jin. Dr. Malaihollo No. 1 Air Salobar Ambon 97117



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Nomor 66a Tahun 2024 tanggal 05 Juni 2023
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Saumlaki Tahun 2024.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2024

Pembina	:	Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Narasumber	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki2. Para Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki3. Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki4. Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
Koordinator/Penanggung Jawab	:	<ol style="list-style-type: none">1. Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki2. Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki5. Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Saumlaki
Sekretaris/Operator	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal 05 Juni 2023


KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI,



TRI WAHYUDI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015)





Pengadilan Negeri Saumlaki

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki, Tlpn/Fax. (0918) 22174, 22175

web: www.pn-saumlaki.go.id, e-mail: pn_saumlaki@yahoo.co.id

Kepulauan Tanimbar - 97664

Maluku - Indonesia